



Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpjakan dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gorontalo

Yulgia H. Kalapati^a, Hartati Tuli^b, Muzdalifah^c

^{a,b,c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman, No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo, 96128, Indonesia

Email : ayuayu37283@gmail.com^a, hartati@ung.ac.id^b, muzdalifah@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 04-11-2025

Revised 27-12-2025

Accepted 30-12-2025

Kata Kunci:

Tingkat Pendapatan,
Sanksi Perpjakan,
Razia Lapangan,
Kepatuhan Wajib
Pajak, Kendaraan
Bermotor

Keywords:

Income Level, Tax
Sanctions, Field Raids,
Taxpayer Compliance,
Motor Vehicles

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, sanksi perpjakan, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Gorontalo. Permasalahan kepatuhan pajak masih menjadi isu penting, terlebih ketika jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahun, namun realisasi penerimaan pajak tidak selalu mencapai target. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpjakan dan razia lapangan tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi wajib pajak lebih dominan dalam menentukan kepatuhan dibandingkan mekanisme penegakan seperti sanksi dan razia. Implikasi hasil penelitian menegaskan pentingnya peningkatan sosialisasi pajak dan kebijakan penegakan yang lebih efektif agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara berkelanjutan.

A B S T R A C T

This study aims to analyze the influence of income level, tax sanctions, and field inspections on motor vehicle taxpayer compliance at the Gorontalo District Samsat Office. Taxpayer compliance remains a significant issue, particularly as the number of registered vehicles continues to increase while tax revenues do not consistently meet targets. This research employed a quantitative descriptive approach using multiple linear regression analysis. Data were collected through questionnaires distributed to motor vehicle taxpayers of two- and four-wheeled vehicles. The findings indicate that income level has a significant effect on taxpayer compliance, whereas tax sanctions and field inspections do not show significant effects. Simultaneously, the three variables significantly affect taxpayer compliance. These results imply that economic capacity plays a more dominant role in shaping compliance compared to enforcement mechanisms such as sanctions and inspections. The study highlights the need for enhanced tax education and more effective enforcement strategies to improve taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi negara maupun pemerintah daerah karena berfungsi mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan pajak sebagai salah satu strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah (Widajantie et al., 2019). Namun, upaya ini sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika tingkat kepatuhan rendah, penerimaan pajak tidak akan optimal, sehingga dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan. Pentingnya kepatuhan ini juga ditegaskan oleh Moh. Irkham & Indriasiyah (2021) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak negara sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam perpajakan daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang signifikan, sekaligus instrumen untuk mendukung penyediaan layanan publik yang lebih baik (Sulistiyowati, Ferdian, & Girsang, 2021). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun seharusnya menjadi potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Data Samsat Kabupaten Gorontalo menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2023, namun peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kenaikan realisasi penerimaan pajak yang memadai. Bahkan beberapa tahun menunjukkan realisasi yang tidak mencapai target, sehingga menggambarkan adanya masalah kepatuhan wajib pajak meskipun jumlah objek pajak meningkat.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah objek pajak, tetapi lebih kompleks dan terkait dengan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal adalah tingkat pendapatan. Pendapatan merupakan kapasitas ekonomi yang memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Penelitian Mulyani (2019) menunjukkan bahwa masyarakat berpendapatan rendah cenderung mengutamakan kebutuhan dasar dibanding membayar pajak, sehingga tingkat pendapatan dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum seseorang. Hal ini menegaskan bahwa faktor kemampuan finansial memiliki implikasi langsung terhadap kepatuhan.

Di sisi lain, pemerintah telah menerapkan sanksi perpajakan sebagai instrumen penegakan hukum dengan tujuan memberikan efek jera bagi wajib pajak agar tidak mengabaikan kewajiban perpajakannya. Namun berbagai penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sanksi berpengaruh signifikan, sedangkan penelitian lain menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pada dasarnya berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan perpajakan akan ditaati (Mardiasmo, 2018; Harjadi 2022), tetapi

implementasinya belum tentu mampu memberikan dorongan kepatuhan yang memadai, terutama jika tidak dijalankan secara konsisten atau tidak dirasakan adil oleh wajib pajak.

Selain sanksi, pemerintah juga melakukan razia lapangan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan. Razia lapangan bertujuan memeriksa secara langsung kendaraan yang belum melunasi pajak dan mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya (Wulandari et al., 2017). Namun efektivitas razia juga masih dipertanyakan karena beberapa penelitian menemukan bahwa razia tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, khususnya jika intensitas pelaksanaannya rendah atau masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap razia. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pendekatan penegakan hukum saja belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan secara optimal.

Melihat berbagai fenomena tersebut, penting dilakukan penelitian untuk memahami bagaimana tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan razia lapangan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor fundamental yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendapatan menggambarkan kapasitas ekonomi wajib pajak, yang sekaligus menentukan prioritas pengeluaran mereka. Menurut Leo et al. (2022), pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima individu atau keluarga dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin besar pula kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak tanpa mengorbankan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan rasional antara kemampuan finansial dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kepatuhan pajak. Puteri, Syofyan, dan Mulyani (2019) menegaskan bahwa masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung mengutamakan kebutuhan dasar terlebih dahulu sebelum memenuhi

kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan dapat menurun seiring rendahnya kemampuan ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan Nita, Ahmad, dan Santi (2022) yang menunjukkan bahwa pendapatan menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesadaran dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pendapatan tidak hanya berfungsi sebagai indikator kemampuan finansial, tetapi juga sebagai determinan psikologis dan sosial dalam mendorong kepatuhan pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan instrumen penegakan hukum yang dirancang untuk memastikan wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2016), sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dijalankan oleh wajib pajak, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut akan mendapatkan konsekuensi sesuai ketentuan. Sanksi dapat berupa sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan, maupun sanksi pidana apabila pelanggaran dianggap berat (Annisa Surya & Agus Faisol, 2023). Instrumen ini mencakup aspek legal dan moral, di mana keberadaan sanksi diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi wajib pajak sehingga mereka tidak mengulangi tindakan ketidakpatuhan.

Namun, dalam praktiknya efektivitas sanksi perpajakan masih menjadi perdebatan dalam berbagai penelitian. Beberapa penelitian, seperti oleh Nita, Ahmad, dan Santi (2022), menunjukkan bahwa sanksi yang tegas memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan tersebut tidak selalu konsisten. Penelitian lain, seperti yang dilakukan Ali Muhdor et al. (2024), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Ketidakefektifan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya konsistensi penerapan sanksi, lemahnya pengawasan, atau persepsi wajib pajak bahwa peluang terkena sanksi relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan wajib pajak, kecuali didukung dengan implementasi yang efektif dan adil.

Razia Lapangan

Razia lapangan merupakan salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan langsung terhadap kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Razia ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan kepolisian sebagai bentuk pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan bahwa semua kendaraan patuh terhadap kewajiban pajaknya. Apriani et al. (2019) menjelaskan bahwa razia lapangan dirancang untuk memperbaiki efektivitas pemungutan pajak dengan memberikan

dorongan kepada wajib pajak agar segera melunasi pajaknya ketika diperiksa. Melalui razia, pemerintah juga dapat mengidentifikasi kendaraan yang tidak terdaftar atau menunggak pajak sehingga proses penertiban dapat berjalan lebih optimal.

Meskipun demikian, efektivitas razia dalam meningkatkan kepatuhan masih menjadi isu yang diperdebatkan dalam penelitian sebelumnya. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa razia lapangan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti temuan Imron Burhan et al. (2024) yang menyatakan bahwa razia mampu meningkatkan tingkat kepatuhan secara signifikan. Namun, penelitian lain seperti Miftahul Jannah & Denny Hambali (2023) mengungkapkan bahwa razia tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh variasi intensitas pelaksanaan razia, ketepatan sasaran, serta persepsi masyarakat terhadap razia. Jika razia dianggap tidak konsisten atau hanya sesekali dilakukan, dampak jangka panjangnya terhadap kepatuhan akan lebih rendah.

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kajian teori, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Tingkat pendapatan sebagai faktor internal diasumsikan berpengaruh karena kemampuan finansial menentukan sejauh mana wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya. Sementara itu, faktor eksternal berupa sanksi perpajakan dan razia lapangan berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang dirancang untuk memberikan efek jera dan meningkatkan persepsi risiko bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Merujuk pada landasan tersebut, penelitian ini menetapkan hipotesis bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (H1), sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H2), dan razia lapangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H3). Selain itu, ketiga variabel tersebut juga diasumsikan memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gorontalo (H4).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Gorontalo. Instrumen pengumpulan data diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan kelayakan pengukuran setiap

variabel penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pendapatan (X1), sanksi perpajakan (X2), dan razia lapangan (X3) sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen. Setiap variabel diukur menggunakan skala Likert melalui indikator yang merujuk pada literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda guna mengetahui pengaruh parsial dan simultan antar variabel. Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji t, uji F, serta koefisien determinasi digunakan untuk menguji signifikansi dan besaran pengaruh dari model regresi yang dihasilkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan memiliki koefisien positif dan signifikan, sedangkan sanksi perpajakan serta razia lapangan tidak signifikan. Model regresi memberikan gambaran hubungan linier antara variabel independen dan dependen, sesuai dengan formula yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Sig.
Tingkat Pendapatan (X1)	(+)	0,006
Sanksi Perpajakan (X2)	(-/+)	0,829
Razia Lapangan X3	(-/+)	0,656

Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji T

Uji t digunakan untuk menilai pengaruh parsial masing-masing variabel. Tingkat pendapatan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sanksi perpajakan dan razia lapangan tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi wajib pajak menjadi determinan utama dalam perilaku kepatuhan.

Tabel 2. Hasil Uji T

Variabel	t	Kesimpulan
Tingkat Pendapatan (X1)	2,280	Berpengaruh signifikan
Sanksi Perpajakan (X2)	0,216	Tidak signifikan
Razia Lapangan X3	0,447	Tidak signifikan

Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji F

Uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan razia lapangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tidak semua variabel signifikan secara parsial, ketiganya tetap memberikan kontribusi kolektif terhadap perilaku kepatuhan.

Tabel 3. Hasil Uji F

F	Kesimpulan
12,958	Berpengaruh simultan

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan proporsi variasi kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Nilai R^2 yang memadai menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelas yang cukup baik, meskipun terdapat faktor lain di luar model yang juga berperan. Diperoleh nilai Adjusted R Square mencapai 0,92%, yang berarti variabel Tingkat Pendapatan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Razia Lapangan (X3) secara simultan dapat menjelaskan 0,92% variasi pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan 0,08% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan temuan Puteri, Syofyan, & Mulyani (2019) yang menyatakan bahwa masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung memprioritaskan kebutuhan dasar sebelum membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan finansial merupakan faktor dominan yang memengaruhi perilaku kepatuhan.

Pendapatan yang lebih tinggi memberikan ruang finansial yang lebih stabil bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa merasa terbebani. Hal ini sejalan dengan pendapat Leo et al. (2022) yang menjelaskan bahwa pendapatan menentukan kemampuan seseorang dalam membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian, pendapatan dapat dianggap sebagai prediktor utama kepatuhan.

Hasil tersebut juga mendukung teori atribusi, di mana faktor internal seperti kemampuan ekonomi berperan dalam membentuk perilaku wajib pajak (Nita, Ahmad, & Santi, 2022). Ketika penghasilan mencukupi, wajib pajak cenderung lebih patuh karena tidak mengalami konflik antara kebutuhan dasar dan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Meskipun secara teoretis sanksi perpajakan dianggap mampu memberikan efek jera, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ali Muhdor et al. (2024), yang menemukan bahwa sanksi belum cukup kuat untuk memengaruhi perilaku wajib pajak.

Sanksi perpajakan hanya akan efektif jika diterapkan secara tegas dan konsisten. Namun, apabila wajib pajak menilai risiko terkena sanksi rendah, maka sanksi tidak akan menjadi faktor pendorong kepatuhan. Mardiasmo (2016) menegaskan bahwa sanksi diperlukan untuk menjamin ditaatinya ketentuan perpajakan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa pendekatan penegakan hukum semata belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan. Hal ini memperkuat pendapat Annisa Surya & Agus Faisol (2023) bahwa sanksi administrasi memerlukan dukungan edukasi dan sosialisasi agar wajib pajak memahami risiko ketidakpatuhan secara nyata.

Pengaruh Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa razia lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian Miftahul Jannah & Denny Hambali (2023) yang menyatakan bahwa intensitas razia yang rendah membuatnya kurang efektif sebagai alat pengawasan.

Razia lapangan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan tekanan eksternal bagi wajib pajak agar segera melunasi kewajiban. Namun, efektivitasnya bergantung pada frekuensi razia dan persepsi masyarakat terhadap risiko tertangkap. Jika masyarakat menilai razia jarang dilakukan, maka dampak jangka panjang terhadap kepatuhan menjadi lemah (Apriani et al., 2019).

Walaupun beberapa penelitian seperti Imron Burhan et al. (2024) menemukan pengaruh signifikan, hasil yang tidak konsisten ini menegaskan bahwa razia lapangan membutuhkan perbaikan dalam strategi pelaksanaan. Konsistensi jadwal, kerja sama polisi, dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitasnya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor di Samsat Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan hasil analisis regresi, disimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan finansial merupakan faktor internal utama yang menentukan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Sebaliknya, sanksi perpajakan dan razia lapangan tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penegakan hukum belum diimplementasikan secara optimal sehingga belum mampu memberikan efek jera atau meningkatkan persepsi risiko terhadap ketidakpatuhan. Meskipun demikian, ketiga variabel terbukti berpengaruh signifikan secara simultan, yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi faktor internal dan eksternal secara bersamaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada faktor ekonomi wajib pajak dan kualitas pelaksanaan kebijakan yang mendukung terciptanya perilaku patuh.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, variabel yang digunakan hanya mencakup tiga faktor sehingga belum sepenuhnya menggambarkan keseluruhan aspek yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan Samsat, atau intensitas sosialisasi pajak.

Kedua, data diperoleh melalui kuesioner yang bersifat self-report sehingga memungkinkan adanya bias subjektivitas responden, misalnya kecenderungan memberikan jawaban yang dianggap lebih baik secara sosial.

Ketiga, penelitian hanya dilakukan di satu wilayah, yaitu Kabupaten Gorontalo, sehingga generalisasi hasil penelitian secara nasional masih terbatas.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pihak Samsat meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan kewajiban perpajakan, terutama bagi wajib pajak dengan pendapatan rendah. Penekanan pada pentingnya kepatuhan pajak diharapkan dapat memperkuat kesadaran internal wajib pajak tanpa hanya bergantung pada sanksi dan razia.

Kedua, instansi terkait perlu memperkuat implementasi sanksi perpajakan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan razia lapangan agar lebih tegas, konsisten, dan terstruktur. Konsistensi kebijakan akan meningkatkan persepsi risiko dan efektivitas instrumen penegakan hukum dalam mendorong kepatuhan.

Ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan variabel tambahan seperti pemahaman pajak, kualitas pelayanan publik, sistem pembayaran digital, atau faktor psikologis wajib pajak. Dengan menambahkan variabel-variabel tersebut, penelitian mendatang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga Ardhyatama, P., Widyartati, P., Setiyanti, S. W., & S., F. (2024). Analisis kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal STIE Semarang*, 16(2). <https://doi.org/10.33747>
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, self assessment system, e-filling, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456–467.
- Anggita, P., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan dan sistem E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 1–16. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Annisa Surya Abdi, & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh pemutihan pajak, Samsat keliling, e-Samsat, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan. *Aleph*, 87(1–2), 149–200.
- Barokah, B., Tripermata, L., & Putri, A. U. (2023). The effect of progressive tax implementation, tax sanctions and tax knowledge on the level of motor vehicle taxpayer compliance in Palembang City. *International Journal of Community Service & Engagement*, 4(2), 70–75. <https://doi.org/10.47747/ijcse.v4i2.1160>
- Burhan, I., Den Ka, V. S., Ilham, I., Sari, S. N., Arifin, R., & Nur'Aeni, N. (2024). Pengaruh razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam menunjang pencapaian target pada UPTP Samsat Wilayah Gowa. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 8(1), 78–89. <https://doi.org/10.25139/jaap.v8i1.5288>
- Dr. Muhammad Ramadhan. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Febriani, B., & Andriana, S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. *JAPRI: Journal of Accounting Principles*. <https://ejurnal.polnep.ac.id/index.php/japri/article/view/737>
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh program e-Samsat, Samsat keliling, pemutihan PKB,

- pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan operasi kepolisian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Prisma: Akuntansi*, 1(1), 20–29.
- Harjadi, D. (2022). Peranan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
- Husnia, A. N., Afifi, Z., & Mulyani, U. R. (2019). Pengaruh motivasi, pemanfaatan teknologi informasi, sanksi administrasi, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kudus. *Journal Accounting International Mount Hope*, 6(11), 951–952.
- Irvandi, I., & Praditha, R. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan dan sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Tangible Journal*, 8(2), 145–153. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i2.381>
- Khasanah, W. N., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2022). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24–34.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Kukuh Bhagaskara, Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 74–88. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.449>
- Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., Herman, H., & Arwana, M. R. (2022). Pengaruh pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan pendapatan sebagai variabel moderating. *Owner*, 6(3), 3036–3047. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953>
- Lim, V. F., & Febriany, N. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(3), 43–62. <https://doi.org/10.32524/jia.v1i3.727>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Andi Offset.
- Masitoh, N. U. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Repo.Pelitabangsa.ac.id*, 5(2).
- Moh. Irkham, & Indriasih, D. (2021). Pengaruh sanksi, razia lapangan, program e-Samsat dan Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes. *JABKO*, 1(2), 117–129.

<https://doi.org/10.24905/jabko.v1i2.18>

- Muhammad Arfandy, & Jurana. (2023). Pengaruh tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(2), 73–93. <https://doi.org/10.61896/jeki.v1i2.11>
- Wulandari, M. D., Sulistyowatie, S. L., & Santosa, I. (2017). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kemudahan pembayaran dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. *Kiat Bisnis*, 6(5).
- Nazwah, H. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 1(2), 92–112.
- Nita, E., Ahmad, A. W., & Santi, E. (2022). Tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan gender terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. *AISTA*, 1(22), 128–141.
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan dan sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*. CV Merdeka Kreasi Group.
- Ratnawati, Badaruddin, & Asri. (2024). Pengaruh Samsat keliling, razia lapangan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. *Ezenza Journal*, 3, 73–87.
- Shadrina, G., & Trisnawati, E. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(2), 527–537.
- Simaremare, P., & Siagian, H. L. (2023). The effect of taxpayer awareness and tax sanctions on vehicle taxpayer compliance. *Klabat Accounting Review*, 4(1).
- Sofia Afidah, Frycilia, R., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh sistem pemungutan pajak kendaraan melalui layanan drive thru, Samsat dan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 2(2), 33–43. <https://doi.org/10.52796/jpnu.v2i2.48>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. AlfaBeta.
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53.
- UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (1983).